

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
YANG SERTIFIKAT TANAH HAK MILIKNYA DIJADIKAN JAMINAN
HUTANG OLEH IBU KANDUNGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA DI INDONESIA**

TESIS



OLEH:
MAXE HIDAYAT
NPM: 22302022049

**PROGRAM STUDI STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG SERTIFIKAT TANAH HAK MILIKNYA DIJADIKAN JAMINAN HUTANG OLEH IBU KANDUNGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Maxe Hidayat

ABSTRAK

Anak di bawah umur merupakan suatu subyek hukum yang tidak bisa terpisahkan jika orang tuanya mening dunia, hal ini berkenaan dengan tindakan hukum tentang tanah, perbankan, tindakan hukum lainnya maka akan membutuhkan suatu wali atau pengampu untuk penanggung jawab atas peristiwa hukum tersebut, hal ini terjadi jika aset atau warisan terhadap anak di bawah umur mau di bank kan oelh sebab itu penulis tertarik dengan menulis judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Tanah Hak Miliknya Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Ibu Kandungnya Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia hal ini berkenaan dengan perlindungan baik terhadap subyek hukumnya asetnya, pertanggungjawabannya.

Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akibat hukum terhadap tanah hak milik anak di bawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya menurut KUH Perdata dan Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang tanah hak miliknya dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya menurut KUH Perdata..

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Analisis data yang dipergunakan adalah Analisis data Deskriptif Kualitatif.

Adapun hasil penelitian Akibat hukum terhadap tanah hak milik anak di bawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya menurut KUH Perdata adalah perjanjian jaminan hutang tersebut dapat dibatalkan, karena dibuat tanpa penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 393 KUH perdata dan UU perkawinan pasal 48. Dan Perlindungan hukum terhadap tanah hak milik anak dibawah umur (*minderjarig*) yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung menurut KUH Perdata harus mendapatkan suatu penetapan pengadilan dan telah mendapatkan kuasa dari anak yang di bawah umur tersebut dengan cara melalui penetapan pengadilan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta anak di bawah umur, kalau hal tersebut tidak dilakukan maka perbuatan hukum tersebut melanggar hukum dan perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur 1320, 393, 874 KUH Perdata yang secara garis besar bahwa (orangtua atau wali yang di tetapkan oleh pengadilan tidak bisa menjaminkan ke bank tanpa adanya kuasa dan di tetapkan dalam pengadilan serta harus demi kepentingan anak di bawah umur tersebut), hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap harta anak di bawah umur.

Kata kunci: perlindungan, harta warisan, anak di bawah umur

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
YANG SERTIFIKAT TANAH HAK MILIKNYA DIJADIKAN JAMINAN
HUTANG OLEH IBU KANDUNGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA DI INDONESIA**

Maxe Hidayat

ABSTRACT

Minors are legal subjects who cannot be separated if their parents die, this concerns legal actions regarding land, banking, other legal actions, so a guardian or guardian will be required to be responsible for these legal events, this is This happens if the assets or inheritance of minors are banked, that's why the author was interested in writing the title Legal Protection for Minors Whose Owned Land is Used as Collateral for Debts by Their Biological Mother in the Perspective of Civil Law in Indonesia. This concerns good protection for legal subjects, their assets and responsibilities.

The formulation of the problem in this research is: What are the legal consequences for land owned by minors who are used as collateral for debts by their biological mother if there is no appointment of a guardian and the consent of their biological child according to the Civil Code and legal protection for minors whose land is used as collateral? debt guarantee by his biological mother according to the Civil Code.

This research is nurmative research using a Normative Juridical approach method. The data analysis used is Qualitative Descriptive data analysis.

The research results show that the legal consequences for land belonging to minor children which are used as collateral for debts by their biological mother if there is no determination of a guardian and the consent of the biological child according to the Civil Code is that the debt security agreement can be cancelled, because it was made without the appointment of a guardian and the consent of the biological child in accordance with with the provisions of Article 393 of the Civil Code and Article 48 of the Marriage Law. And legal protection for land belonging to minor children (minderjarig) which is used as collateral for debts by the biological mother according to the Civil Code must obtain a court decision and have obtained power of attorney from the minor child. said age by way of court determination. This is a form of protection for the property of minor children, if this is not done then the legal action violates the law and the agreement does not fulfill elements 1320, 393, 874 of the Civil Code which in general state that (parents or guardians determined by the court cannot be guaranteed to the bank without authorization and it is determined by the court and must be in the interests of the minor child), this is done as a form of protection for the minor child's assets.

Keywords: protection, inheritance, minorsto

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris yang telah meninggal ada dua golongan, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Contoh harta tak bergerak adalah tanah, bangunan di atas tanah. Peninggalan harta tidak bergerak hanya dimungkinkan apabila ahli warisnya telah meninggal dunia dan harta warisan itu akan dibagikan kepada ahli warisnya. Melalui proses peralihan hak dari nama ahli waris ke nama ahli warisnya, terjadi peralihan hak waris berupa kepemilikan yang terverifikasi atas tanah dan bangunan. Apabila ahli warisnya banyak, maka langkah selanjutnya adalah membagi hak atas tanah di antara mereka. Yang dimaksud dengan harta tidak bergerak adalah tanah, bangunan di atas tanah, dan utang-utang yang ditinggalkan oleh ahli waris yang meninggal; pada akhirnya ahli waris ahli warislah yang akan mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkannya. Hak waris berpindah dari nama ahli waris kepada ahli waris yang mewarisinya. Hak-hak tersebut dialihkan dalam bentuk hak kepemilikan yang terdokumentasi atas bangunan dan tanah. Jika terdapat beberapa ahli waris dalam keadaan ini, maka langkah selanjutnya adalah pembagian hak atas tanah kepada masing-masing ahli waris.

Setiap ahli waris mempunyai hak yang sama atas bagian warisan hak atas tanah, namun masyarakat dalam masyarakat terkadang berada dalam keadaan dimana ahli waris yang menerima harta tersebut masih dibawah umur. Oleh karena itu, meskipun masih dibawah umur, ahli waris penerima warisan tetap mempunyai hak-haknya, yaitu hak atas tanah yang diperoleh dari warisan tersebut, dan namanya tetap tercatat sebagai pemilik hak atas tanah tersebut.

Menurut Pasal 1330 dan Pasal 330 KUHPerdara, ahli waris yang masih di bawah umur tidak boleh bertindak bebas dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, karena dianggap tidak cakap secara hukum. Karena anak-anak belum dianggap kompeten secara hukum, mereka tidak dapat mengambil tindakan hukum; akibatnya, diperlukan wali dewasa. Menurut Pasal 345 KUHPerdara, apabila salah satu orang tua anak tersebut meninggal dunia, maka sahlah orang tua yang masih hidup mengambil alih anak yang belum dewasa itu, kecuali jika orang tua yang masih hidup itu dibebaskan atau dikeluarkan dari tanggung jawab orang tua. Bagi anak yang masih berada di bawah pengasuhan orang tuanya, pengadilan negeri setempat harus menunjuk wali.

Wali adalah orang perseorangan yang ditunjuk oleh pengadilan negeri yang diberi kuasa untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan mengurus harta benda anak selama anak tersebut masih berada dalam perwaliannya. Menurut hukum Islam, perwalian adalah kewenangan total yang diberikan oleh Islam kepada seseorang untuk menjaga atau mengelola individu atau harta benda. Wali adalah seseorang yang diberi wewenang perwalian karena keyakinannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kekuasaan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada seseorang untuk bertindak sebagai wakil dan menjalankan kepentingan atas nama anak yang berada di bawah asuhannya, apabila anak tersebut tidak mempunyai kedua orang tuanya atau ketika orang tuanya masih hidup. masih hidup tetapi berperilaku baik dan tidak mampu melakukan tindakan hukum. Sekalipun wali diberi wewenang dan hak untuk mengurus harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, namun ia tidak dapat serta-merta mengalihkan hak atas tanah anak tersebut kepada orang lain tanpa adanya surat keputusan

perwalian dari pengadilan negeri setempat. Seseorang yang mempunyai hak atas tanah mempunyai wewenang untuk memanfaatkan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.¹

Cara menjaminkan tanah atau hak anak di bawah umur terhadap hak atas tanah yang sering terjadi di masyarakat yaitu salah satunya di jadikan jaminan hutang oleh orang tua anak tersebut. Hak dan wewenang wali untuk menjaminkan tanahnya merupakan syarat kebendaan hak anak dalam jaminan hutang. Selain itu, jika harta tersebut merupakan tanah sengketa, maka tidak dapat dijadikan jaminan utang. Tata cara SKMHT dapat diselesaikan di hadapan pejabat yang disetujui negara yang berwenang membuat akta sah mengenai jual beli hak atas tanah apabila seluruh syarat formil dan syarat materiil telah dipenuhi. Suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan yang bentuknya telah ditetapkan undang-undang, dianggap autentik² dan pejabat yang dimaksud adalah notaris.

Seorang anak muda tidak selalu mempunyai kuasa untuk mengalihkan hak atas tanah hanya karena ia memilikinya. Anak di bawah umur memerlukan wali untuk mengalihkan hak atas tanah, misalnya dengan membeli atau menjual tanah, atau dengan memberikan jaminan utang kepada bank, karena dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum, khusus untuk dijadikan jaminan utang kepada bank dalam kedudukannya sebagai wali anak, maka orang yang ditunjuk sebagai wali anak di bawah umur itu harus

¹ Dian Ekawati, dkk, 'Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia' 2 (1) JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, 2021, hlm, 90.

² Christiana Sri Murni, 'Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak atas Tanah' 2021, 1 (1) Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, hlm, 25, 28.

memperoleh surat keputusan dari pengadilan negeri. Namun di lapangan, tidak jarang wali menggadaikan atau mengalihkan hak atas tanah tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan negeri setempat sebelum melakukan penjaminan utang kepada bank. Kegiatan peminjaman tersebut akan mempunyai dampak hukum karena pengadilan negeri setempat belum mengambil keputusan.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³

Inisiatif perlindungan anak tunduk pada implikasi hukum baik undang-undang maupun undang-undang tidak tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan yang bertujuan untuk melindungi anak. Arif Gosita menegaskan bahwa kejelasan hukum diperlukan untuk memastikan kelanjutan inisiatif perlindungan anak dan pencegahan kekerasan, yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang tidak terduga dalam pelaksanaannya.⁴ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu: ⁵

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm, 33

⁴ Arif Gosita dalam Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm, 33

⁵ *Ibid*, hlm, 34.

- a. Perlindungan anak secara yudisial, yang meliputi perlindungan hukum perdata dan hukum publik;
- b. Perlindungan anak non-yuridis, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan

Salah satu contoh unik perlindungan anak yang sah di sektor publik adalah sistem perwalian. Kewenangan melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia disebut dengan perwalian dalam hukum Indonesia. Dapat juga diartikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang tidak berada dalam pengawasan orang tuanya, belum dewasa, dan belum pernah menikah.⁶

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, wali harus menjaga anak yang dipercayakan kepada mereka dan mengelola harta benda anak dengan cara yang menghormati iman dan keyakinan anak. Ketika mengambil peran sebagai wali, wali juga diharuskan untuk mengurus semua barang milik anak dan mendokumentasikan setiap perubahan pada barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan, Pasal 151 ayat 2–5, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Wali yang ditunjuk dapat bertindak atas nama anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan terbaik anak, sesuai Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan bahwa wali tersebut ditunjuk oleh perintah pengadilan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), wali juga harus mengurus harta kekayaan anak demi kepentingan terbaik anak.

⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm, 147

Seorang wali tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya tanpa pengawasan wali pengawas. Pasal 366 KUH Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa “Badan Peninggalan wajib melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pada setiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia.” Balai Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) bertugas mewakili kepentingan anak di bawah umur dalam kapasitasnya sebagai wali pengawas. Tanpa mempengaruhi tanggung jawab khusus apa pun, BHP bertugas memberikan pengawasan jika kepentingan anak bertentangan dengan kepentingan walinya.

Selain membuat inventarisasi atau informasi tentang harta warisan pada semua harta warisan yang diwariskan kepada anak di bawah umur, wali pengawas harus mengancam wali dengan kerugian dan bunga dalam hal wali tersebut diberikan denda untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Namun ketika putusan pengadilan menetapkan bahwa wali telah selesai proses perwaliannya, maka proses pengawasan menjadi sumbang. Pasal 368 KUHPerdata yang mengamanatkan wali melaporkan kejadian kepada BHP seringkali diabaikan oleh wali. Sebab, kewajiban wali untuk melapor kepada BHP sebagai wali pengawas tidak termasuk dalam penetapan perwalian Pengadilan Negeri.

Untuk melindungi kepentingan terbaik anak, wali dan wali pengawas harus mengikuti proses tambahan; pemberitahuan ini bukanlah solusi sementara yang menghilangkan kewajiban wali untuk melapor kepada wali pengawas. Langkah pertama dalam proses ini antara lain pengambilan sumpah, pendokumentasian dan pencatatan harta benda anak, pemantauan segala aktivitas hukum yang dilakukan oleh wali atas nama anak, dan meminta pemutakhiran dan pertanggungjawaban secara rutin dari wali hingga masa perwalian selesai.

Kecuali jika hakim memberikan kuasa, maka wali dapat mengalihkan harta anak melalui jual beli, persewaan, atau kegiatan lain yang sah yang dilarang oleh Pasal 393 KUHPerdara. Peran BHP sebagai wali pengawas yang diberi mandat oleh undang-undang untuk turun tangan dan menghentikan perbuatan wali atas nama anak selama dalam acara perwalian, belum termasuk dalam keputusan hakim untuk memberikan izin. Namun kedudukan wali pengawas juga tidak termasuk dalam proses peralihan, pemisahan, dan pembagian hak anak yang melibatkan notaris dan PPAT. Hanya jika syarat-syarat formal terpenuhi yaitu, dibuatnya izin perwalian dan/atau penjualan dan pemberian kesempatan untuk menjual harta milik anak di bawah umur tanpa pengawasan BHP proses peralihan, pemisahan, dan pembagian hak dapat diselesaikan.⁷

Untuk menghindari terjadinya sengketa waris dan menjaga agar wali tidak salah dalam menangani harta benda anak yang dititipkannya, maka pengawasan terhadap perwalian ini sangatlah penting. Mengejutkan bahwa usulan penyelesaian konflik dalam sistem perwalian dimana wali mewakili kepentingan dan prosedur hukum anak akan menghilangkan salah satu peran pengawasan negara melalui BHP dalam melindungi harta benda anak. Perlindungan terhadap pengelolaan harta kekayaan anak dalam situasi ini dimaksudkan agar harta kekayaan tersebut dimanfaatkan demi kepentingan terbaik anak dan dapat dimintai pertanggung jawaban pada saat anak tersebut beranjak dewasa. Untuk maju menuju tata kelola yang baik, penerapan peraturan perundang-undangan termasuk prosedur peraturan, implementasi peraturan, antisipasi perubahan, dan penegakan hukum harus mampu

⁷ Siti Hafsa Ramahdhan “*Tanggungjawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak di Bawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm, 74

mewakili integrasi. Harmonisasi hukum kemudian harus tercermin dalam integrasi ini.⁸

Namun di lapangan, masih sering terjadi wali yang mengalihkan hak atas tanah tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pengadilan negeri setempat sebelum melakukan eksekusi jaminan utang pada bank. Kegiatan peminjaman tersebut akan mempunyai dampak hukum karena pengadilan negeri setempat belum mengambil keputusan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Wali merupakan dua teori hukum yang dijadikan landasan penulis dalam karya ini berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Sertifikat Tanah Hak Miliknya Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Ibu kandungnya Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang singkat yang diberikan di atas, isu-isu berikut memerlukan perhatian:

1. Apa Akibat hukum terhadap tanah hak milik anak di bawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya menurut KUH Perdata ?

⁸ Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media, 2010, hlm, 12

2. Bagaimana Perlindungan hukum anak dibawah umur yang tanah hak miliknya dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung menurut KUH Perdata.?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang diperoleh dari kerangka masalah dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Akibat hukum terhadap tanah hak milik anak di bawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya menurut KUH Perdata .
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum anak dibawah umur yang tanah hak miliknya dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung menurut KUH Perdata

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Bagi penulis/mahasiswa

Gambaran mengenai perlindungan hukum bagi remaja yang tanahnya dimiliki oleh ibu kandungnya sebagai jaminan utang dalam perspektif hukum perdata di Indonesia disajikan dalam proyek penelitian ini, yang dijadikan pengalaman bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas penulis dalam belajar.

- b. Bagi Perseorangan

Dari sudut pandang hukum perdata Indonesia, memberikan informasi dan pemikiran kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada remaja yang tanahnya dimiliki oleh ibu kandungnya sebagai jaminan utang.

c. Bagi Penelitian Lain

memberikan sumbangan ilmu di bidang hukum bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya khususnya mengenai perlindungan hukum dalam hukum perdata Indonesia terhadap anak di bawah umur yang tanahnya dimiliki oleh ibu kandungnya sebagai jaminan utang.

2. Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang tanah hak miliknya yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.

b. Bagi Notaris, PPAT

Diharapkan dijadikan bahan masukan bagi para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang tanah hak miliknya yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel Pembandingan 1.1 (Dewi Tantini Wardaningsih)

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
--	--------------	--------------------	--------------	---------

Nama Penelitian Dan Lembaga	Dewi Tantini Wardaningsih Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020	Maxe Hidayat Magister kenotariatan Universitas Islam Malang 2024	-----	
Judul	Membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (Apht) Dengan Jaminan Bagi Anak Di Bawah Umur: Tugas Ppat	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Sertifikat Tanah Hak Miliknya Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Ibu Kandungnya Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia	Judul peneliti 1 dan 2 berbeda	
Rumusan masalah	1. Cara pengajuan anak di bawah umur berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), 2). Dalam melaksanakan pengurusan Akta Hak Tanggungan (APHT) dengan anak di bawah umur, apa tugas PPAT?	1. Apa Akibat hukum terhadap tanah hak milik anak di bawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya menurut KUH Perdata ? 2. Bagaimana Perlindungan hukum anak dibawah umur yang tanah hak miliknya dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung menurut KUH Perdata. ?.	Peneliti 1 dan 2 rumusan msalahnya berbeda	
kesimpulan	Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada proses-proses tertentu yang menjadi pertimbangan ketika PPAT bertugas membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Penjamin Anak di Bawah Umur.	Perlindungan hukum terhadap hak milik anak dibawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung yang suaminya meninggal dunia dalam perspektif hukum di Indonesia harus mendapatkan suatu penetapan pengadilan dan telah mendapatkan kuasa dari anak yang di bawah umur tersebut dengan cara melalui penetapan pengadilan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta anak di bawah umur, kalau hal tersebut tidak di lakukan maka perbuatan hukum tersebut melanggar hukum dan perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur 1320, 393, 874 KUH perdata. Akibat hukum terhadap hak milik anak dibawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan pengadilan sebagai walinya serta persetujuan anak kandungnya dalam perspektif hukum di Indonesia maka dapat mengakibatkan pembatalan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan dan kedudukan bank sebagai		

		memegang hak preferen/didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya akan dirugikan akibat adanya gugatan atau bantahan dari anak dibawah umur.		
--	--	---	--	--

Tabel pembandingan 1.2 (Ridzky Andry)

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Ridzky Andry Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020	Maxe Hidayat Magister kenotariatan Universitas Islam Malang 2024	-----	
Judul	Sertipikat Hak Milik Yang Terbit Berdasarkan Surat Keterangan Hibah Atas Diri Sendiri	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Sertifikat Tanah Hak Miliknya Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Ibu kandungnya Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia	Judul peneliti 1 dan 2 berbeda	
Rumusan masalah	1) sertipikat yang terbit berdasarkan surat keterangan hibah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertipikat atas tanah yang terbit berdasarkan hibah atas diri sendiri.	1. Apa Akibat hukum terhadap tanah hak milik anak di bawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya menurut KUH Perdata ? 2. Bagaimana Perlindungan hukum anak dibawah umur yang tanah hak miliknya dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung menurut KUH Perdata. ?.	Peneliti 1 dan 2 rumusan msalahnya berbeda	
kesimpulan	(1) Sertipikat yang terbit berdasarkan surat keterangan hibah atas diri sendiri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mengalami cacat yuridis yang disebabkan oleh dasar peralihan hibah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah sebagaimana diatur dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> mensyaratkan adanya unsur pemberi hibah dan penerima hibah yang masing-masing adalah orang yang berbeda. Sekalipun demikian,	Perlindungan hukum terhadap hak milik anak dibawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung yang suaminya meninggal dunia dalam perspektif hukum di Indonesia harus mendapatkan suatu penetapan pengadilan dan telah mendapatkan kuasa dari anak yang di bawah umur tersebut dengan cara melalui penetapan pengadilan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta anak di bawah umur, kalau hal tersebut tidak di lakukan maka perbuatan hukum tersebut melanggar hukum dan perjanjian tersebut tidak		

	sertipikat yang terbit tetap dianggap sah selama tidak ada pihak yang merasa keberatan. (2) Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan hibah atas diri sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bentuk tanggung jawab, yakni: <i>Pertama</i> , Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah; <i>Kedua</i> , Keputusan Pembatalan Sertipikat; <i>Ketiga</i> , Keputusan Perubahan Data pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau <i>Keempat</i> , Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.	memenuhi unsur 1320, 393, 874 KUH perdata. Akibat hukum terhadap hak milik anak dibawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan pengadilan sebagai walinya serta persetujuan anak kandungnya dalam perspektif hukum di Indonesia maka dapat mengakibatkan pembatalan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan dan kedudukan bank sebagai pemegang hak preferen/didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya akan dirugikan akibat adanya gugatan atau bantahan dari anak dibawah umur.		
--	---	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Sebagai landasan pemikiran penelitian, landasan teoritis suatu kasus mungkin memfasilitasi pemecahan masalah. Berikut kerangka teorinya:

a) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo, doktrin atau mazhab hukum alam lah yang pertama kali mengembangkan teori perlindungan hukum. Plato, muridnya Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoa) adalah cikal bakal aliran ini. Mazhab hukum kodrat berpendapat bahwa moralitas dan hukum saling terkait erat dan bahwa Tuhan, yang kekal dan universal, adalah sumber hukum. Para penganut aliran ini berpendapat

bahwa moralitas dan supremasi hukum merupakan cerminan hukum kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal.⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dilindungi undang-undang, menurut Satjipto Raharjo, dan masyarakat diberikan perlindungan tersebut agar mereka dapat memperoleh manfaat dari segala hak hukum yang telah diberikan kepada mereka. Selain fleksibel dan mudah beradaptasi, hukum dapat digunakan untuk memberikan perlindungan prediktif dan antisipatif. Bagi individu yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial, undang-undang diperlukan.¹⁰

Prinsip utama kepastian hukum diperlukan dalam pembuatan suatu peraturan hukum agar dapat memberikan kejelasan peraturan hukum. Karena tidak akan ada aturan yang mengatur perilaku setiap orang, maka hukum akan menjadi tidak berarti tanpa adanya nilai kepastian. Kejelasan merupakan salah satu tujuan undang-undang tersebut. Agar masyarakat dapat menjamin diterapkannya suatu hukum, maka kepastian hukum mengacu pada bagaimana hukum itu diterapkan sesuai dengan isi tersuratnya.

Kepastian hukum, dalam kata-kata Sudikno Mertokusumo, adalah janji bahwa hukum akan ditaati, bahwa orang-orang yang secara hukum berhak dapat menggunakan haknya, dan keputusan-keputusan dapat

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 118.

dilaksanakan.¹¹ Persyaratan internal organisasi norma hukum itu sendiri diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan.¹² Berikut beberapa persyaratan internalnya:

- 1) Prinsip-prinsip yang digunakan jelas. Kejelasan Suatu aturan hukum yang menggambarkan suatu tindakan tertentu dan kemudian menggabungkannya menjadi suatu konsep adalah gagasan yang digunakan;
- 2) Struktur kewenangan organisasi pembuat peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan jelas. Kejelasan hierarki ini sangat penting karena mempengaruhi legalitas dan keberlakuan peraturan dan perundang-undangan yang dibuat. Para pembuat undang-undang yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan hukum tertentu akan dipandu oleh kejelasan hierarki;
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan adalah syarat-syarat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai suatu hal yang tidak bertentangan satu sama lain¹³.

Adanya asas kepastian hukum melindungi pencari keadilan dari perilaku yang berubah-ubah, artinya dalam kondisi tertentu seseorang akan dan dapat memperoleh hasil yang diinginkan.¹⁴ Hal ini mendukung pernyataan Van Apeldoorn bahwa jaminan memiliki dua komponen. hukum, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm 160.

¹² Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Jakarta, Prakarsa, 2007, hlm, 95.

¹³ *Ibid.*, hlm, 39.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1993, hlm. 2.

Alasan penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini adalah untuk mengetahui bahwa harta anak yang dibawah umur secara hukum harus di lindungi sampai anak ini dewasa, apakah di perbolehkan orangtua sebagai wali mengagunkan sebagai jaminan di bank hal ini yang akan di bahas dengan teori perlindungan hukum.

b) Teori Kepastian Hukum

Sistem hukum benua Eropa yang berasal dari negara-negara kolonial itulah yang dianut Indonesia. Standar dasar dan undang-undang tertulis merupakan hal yang umum di benua Eropa. Jika ada undang-undang atau undang-undang yang terdokumentasi terlebih dahulu, barulah pelanggaran atau kejahatan dapat dihukum. Eropa Kontinental memiliki tingkat kepastian hukum yang tinggi, berbeda dengan sistem hukum AngloSaxon yang mengandalkan supremasi hukum yang berasal dari hakim yang melakukan penggalian di pengadilan. Melalui peraturan perundang-undangan, konstitusi memberikan tanggung jawab terhadap upaya hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan bagi tersangka atau korban. Berbeda dengan sistem hukum AngloSaxon yang lebih aktif, hakim dalam sistem hukum Eropa Kontinental nampaknya memainkan peran yang lebih pasif. Namun, seiring berkembangnya hukum di Indonesia, hakim masih bisa menggunakan hukum tertulis dan tidak bisa menolak perkara baru dengan alasan belum ada undang-undangnya.

Mengenai kepastian hukum, para ahli hukum mempunyai pandangan berbeda. Ini termasuk:

- a. Hans Kelsen

Hukum adalah seperangkat aturan. Norma merupakan pernyataan yang menonjolkan unsur “sewajarnya” atau *das sollen* dengan menyebutkan sejumlah pedoman perilaku yang pantas. Perbuatan manusia yang disengaja akan menghasilkan norma. Norma-norma umum yang terdapat dalam undang-undang memberikan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, baik dalam interaksinya dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara luas. Peraturan-peraturan ini membatasi kemampuan masyarakat untuk menghukum atau mengambil tindakan terhadap orang-orang tertentu. Kepastian hukum dihasilkan dari hadirnya peraturan tersebut dan penerapannya.”¹⁵

b. Gustav Radbruch,

Gustav Radbruch menegaskan bahwa tiga (tiga) nilai identifikasi atau tujuan hukum harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Prinsip ini ditinjau dari sudut pandang hukum.
- 2) Asas keadilan peradilan (*gerechtigheid*). Dari sudut pandang filosofis, keadilan diartikan sebagai persamaan hak bagi semua pihak di hadapan pengadilan.
- 3) Asas manfaat hukum (dikenal juga dengan istilah utilitas, *doelmatigheid*, atau *zwechmatigheid*).

Keuntungan hukum dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang hampir realistik. Kaum fungsionalis lebih mengutamakan keutamaan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

hukum, sedangkan kaum positivis lebih menekankan pada kepastian hukum. Pepatah “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” menyatakan bahwa hukum yang ketat dapat merugikan masyarakat kecuali keadilan dapat membantu mereka. Tujuan terpenting dari hukum adalah keadilan, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya”.¹⁶

c. Utrecht

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, adanya aturan-aturan dasar yang memberikan informasi kepada individu mengenai hak dan kewajibannya, dan kedua, masyarakat dilindungi secara hukum dari tindakan pemerintah yang berubah-ubah karena mereka menyadari hak dan batasannya. bangsa. menegakkan atau menerapkannya melalui peraturan yang luas”.¹⁷

Mazhab positivistik dalam bidang hukum yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi para penganjurnya hukum tidak lebih dari seperangkat aturan, merupakan landasan ajaran Yuridis-Dogmatis, yang mana doktrin kepastian hukum pertama kali muncul. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa tujuan hukum hanyalah sekedar menjamin tercapainya kepastian hukum. “Peraturan perundang-undangan yang hanya menetapkan pedoman hukum secara luas justru mencapai kepastian hukum. Cakupan peraturan

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

hukum yang luas menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah kepastian, bukan keadilan atau kemaslahatan”.¹⁸

Agar suatu kontrak memberikan kedudukan yang sama kepada semua pihak yang terlibat di mata hukum, Teori Kepastian memberikan penekanan yang kuat pada penafsiran dan hukuman yang tepat. Sekalipun suatu kontrak mengalami wanprestasi, kepastian memudahkan proses hukum dalam pelaksanaannya dalam bentuk kinerja. Menurut Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, kepastian hukum dapat dipahami sebagai kemampuan menerima sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Mereka juga berpendapat bahwa hukum adalah acuan dalam menjalankan kewajibannya.¹⁹

Kepastian adalah keadaan dimana standar sudah cukup jelas untuk dijadikan rekomendasi bagi mereka yang tunduk pada standar tersebut. Adanya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum di masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk memahami apa yang dimaksud dengan kepastian. Hal ini untuk menghindari banyak kesalahpahaman. Kepastian hukum adalah kejelasan keadaan perilaku secara umum yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk akibat hukumnya.

Dalam beberapa kasus, kepastian hukum juga dapat berkaitan dengan hal-hal yang menjadi subjek pengambilan keputusan pengadilan. Kepastian hukum adalah kepastian bahwa keputusan akan dilaksanakan, bahwa hukum akan ditaati, dan bahwa mereka yang berhak secara hukum

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

¹⁹ Abdul Wahid, Mariyadi Dan Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, tangerang selatan, FH, Unisma, 2017, hlm 53

akan dapat menggunakan haknya. Kepastian hukum merupakan dalil yang sah untuk menentang perubahan tingkah laku, oleh karena itu dalam beberapa kasus, seseorang akan dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Hukum bertugas untuk menjunjung tinggi kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan suatu ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum, khususnya bagi norma-norma hukum tertentu yang dapat ditentukan dan dilaksanakan dengan menggunakan suatu “instrumen”.²⁰ di dalam suatu bangsa Undang-undang yang tidak memiliki kejelasan hukum akan menjadi tidak berarti lagi karena tidak dapat lagi diterapkan sebagai standar perilaku universal. Menurut Soedikno Mertokusumo, salah satu syarat penegakan hukum adalah kepastian hukum. “Perlindungan yang adil terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu” inilah yang dimaksud oleh Soedikno Mertokusumo sebagai kepastian hukum.²¹ Kemampuan hukum untuk diterapkan dengan benar dijamin oleh kejelasan hukum.

Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk menentukan apakah boleh atau tidaknya orang tua yang bertindak sebagai wali mengagunkan sebagai jaminan di suatu bank, dan jika demikian, bagaimana caranya, karena harta anak di bawah umur tidak dapat dititipkan di bank sampai

²⁰ Bagir Manan. *Sitem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Cet 1, Yogyakarta, FH UII, 2005, hlm.2.

²¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm. 200.

anak tersebut mencapai usia tersebut. seorang dewasa. Berlaku atau tidaknya perjanjian kredit itu tergantung pada bank yang menjadi krediturnya yang sah.

c) Teori Tanggung Jawab

Menurut teori tanggung jawab, merupakan kewajiban seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Menurut undang-undang, akuntabilitas adalah hasil atau konsekuensi dari kebebasan individu sehubungan dengan aktivitas penting yang telah dilakukan secara moral atau etika. Poin Quarterly menyatakan bahwa akuntabilitas memerlukan landasan, khususnya landasan yang memberikan hak hukum untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum untuk meminta pertanggungjawaban orang tersebut.²²

Menurut hukum perdata, tanggung jawab didasarkan pada dua kategori: kesalahan dan risiko. Akibatnya, tanggung jawab tanpa kesalahan diakui dan disebut sebagai tanggung jawab absolut atau tanggung jawab risiko.²³

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa ada berbagai teori yang membentuk doktrin pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, atau pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, antara lain:²⁴

- 1) Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang disengaja (international tort liabilitas), dimana tergugat pasti telah menimbulkan

²² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* , Prestasi Pustaka 2010, hlm, 48.

²³ *Ibid.*, hlm, 49.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* , Citra Aditya Bakti, 2010, hlm, 503.

kerugian bagi penggugat atau mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian;

- 2) Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum karena kelalaian (negligence tort liabilitas), yang didasarkan pada gagasan kesalahan yang berkaitan dengan kesusilaan dan hukum, yang saling berkaitan;
- 3) Tanggung jawab mutlak atas pelanggaran hukum tanpa mengingkari kesalahannya (strict liabilitas), yang didasarkan pada perbuatannya, baik disengaja maupun tidak; dengan kata lain, ia memikul tanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kegiatannya, meskipun hal itu bukan kesalahannya.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum merupakan hasil tambahan dari pelaksanaan suatu fungsi, terlepas dari apakah peran tersebut mengandung kekuasaan, hak, atau kewajiban²⁵. Tanggung jawab hukum secara umum dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak atau bertindak dengan cara tertentu dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menurut Purbacaraka, penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan hak atau kewajiban setiap orang dalam melaksanakan tugasnya merupakan sumber atau akibat tanggung jawab hukum²⁶. Lebih lanjut ditekankan bahwa akuntabilitas pada dasarnya harus menyertai pelaksanaan wewenang serta pelaksanaan tugas dan hak, terlepas dari seberapa baik atau buruk pelaksanaannya.

²⁵ Julista Mustamu, 'Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)' (2014) 20 (2) Jurnal Sasi 21, 22.

²⁶ Ibid.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum mengacu pada pertanggungjawaban individu atas aktivitas yang melanggar hukum. Cakupan perbuatan melawan hukum lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana. Perbuatan yang melanggar undang-undang lain atau bahkan ketentuan hukum yang tidak tertulis juga dianggap melanggar hukum, selain melanggar hukum pidana. Pihak yang dirugikan dimaksudkan untuk dilindungi dan diberi kompensasi melalui upaya hukum atas tindakan melawan hukum. Alasan penulis menggunakan teori tanggung jawab ini adalah untuk mengetahui bahwa harta anak yang dibawah umur menjadi tanggung jawab siapa saja anak ini dewasa dan siapa yang melindungi dalam perbuatan hukumnya.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dan teoritis berfungsi sebagai landasan penelitian yang menguraikan permasalahan utama dan menawarkan penjelasan rasional tentang subjek penelitian. Konsep dan teori, dalam kata-kata M. Solly Lubis, adalah suatu kerangka gagasan atau pendapat tentang suatu keadaan atau persoalan yang menurut penilaian pembaca akan dijadikan bahan perbandingan²⁷.

Menurut Mukti Fajar, konsep adalah penjelasan yang bertujuan agar suatu fenomena atau teori lebih mudah dipahami. Teori merupakan suatu kesimpulan yang diambil dari berbagai fenomena yang memberikan penjelasan luas²⁸. Sementara itu, kerangka teoritis berupaya menjelaskan bagaimana menyusun dan menganalisis temuan penelitian sebelum mengintegrasikannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini yang termasuk dalam kerangka teori:

²⁷ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* Bandung: Mandar Madju, 1994, hlm. 90.

²⁸ Mukti Fajar et al, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 134.

- 1) Teori adalah alat yang hebat untuk mendefinisikan fakta yang ingin Anda periksa dan verifikasi.
- 2) Teori sangat membantu dalam menciptakan definisi dan klasifikasi fakta yang membentuk kerangka konsep.
- 3) Teori dapat berupa ringkasan pengetahuan yang ada atau kebenaran suatu hipotesis mengenai subjek yang diselidiki.
- 4) Teori mungkin memberikan petunjuk tentang ketidaktahuan peneliti.

Tesis ini akan ditulis dengan menggunakan teori dan pengertian hukum yang berbentuk teori :

1. Konsep Perkawinan

Undang-Undang Nomor Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974 menggambarkan perkawinan sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang bersatu lahir dan batin untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga), yang merupakan pengertian perkawinan yang sangat berbeda. yang manis, membahagiakan, dan abadi dalam cahaya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting, selain mempunyai unsur internal atau spiritual, karena terikat erat dengan agama dan kekerabatan, yang merupakan sila negara Pancasila, yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ²⁹.

Selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang, pernikahan berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga, mencegah perselingkuhan, dan membesarkan serta mendukung anak-anak secara global. Selain itu juga menumbuhkan keharmonisan antara keluarga dan masyarakat. Pernikahan dimaksudkan untuk melayani lebih dari sekedar kepuasan mental dan fisik.

²⁹ Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 87.

Menyembah Allah adalah tujuan utama pernikahan. Pernikahan merupakan pancingan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu disebut dengan memuja Allah.

Ada lima (lima) komponen tujuan perkawinan, antara lain³⁰:

- 1) Mempunyai anak yang sah dalam rangka melahirkan anak dan memenuhi kebutuhan bawaan atau cita-cita kodrat manusia.
- 2) Melindungi orang dari kejahatan dan bahaya: Pengaruh nafsu dan hasrat seksual adalah salah satu hal yang membuat orang lebih mungkin melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian.
- 3) Membangun dan menjalankan rumah tangga, yang menjadi landasan bagi masyarakat luas yang dilandasi cinta dan kasih sayang.
- 4) Meningkatkan upaya untuk menemukan makanan halal dan menumbuhkan rasa akuntabilitas yang lebih besar.

Meskipun setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dalam mendefinisikan pernikahan, namun ada satu hal yang menyatukan keduanya: pernikahan adalah suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua orang laki-laki. Tanpa kontrak, tidak akan ada hubungan³¹.

Apa akibat hukumnya terhadap hak dan kedudukan orang tua sebagai wali terhadap anak yang belum cakap secara hukum dalam perlindungan hukum hak atas tanah anak yang diasuhnya memerlukan penjelasan konsep ini guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian tesis ini. Pasangan yang dilibatkan dalam penelitian tesis ini dipilih. Undang-undang Indonesia menetapkan usia di mana ibu

³⁰ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Prikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm. 131.

³¹ Ahmad Kuzari, *ibid.*, hlm. 131.

kandung menjamin pinjaman. Selain sumber-sumber dasar hukum yang ditawarkan, pengertian perkawinan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dimaksudkan sebagai pedoman dan memudahkan penulisan.

2. Konsep Hukum Kewarisan

Selain mengatur tentang hak milik dan benda, Buku II KUH Perdata juga mengatur tentang hukum waris. Menurut Pasal 528 KUH Perdata, hak waris dianggap sebagai hak berwujud atas harta benda orang yang meninggal. Lebih lanjut, hak waris merupakan salah satu cara memperoleh hak milik, menurut Pasal 584 KUH Perdata. Karena tata cara perolehan hak milik diatur dalam Buku II KUH Perdata, maka hukum waris terletak pada Buku II KUH Perdata.³²

Proses mewariskan harta benda seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia pada hakikatnya disebut dengan pewarisan. Oleh karena itu, jika ketiga syarat berikut ini terpenuhi, maka akan terjadi pewarisan baru: Ada tiga kemungkinan akibat: orang meninggal; ahli waris yang masih hidup yang akan mewarisi setelah pewaris meninggal dunia; dan berbagai harta peninggalan ahli waris. Menurut BW, suatu konsep dalam hukum waris menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban seseorang langsung berpindah kepada ahli warisnya pada saat ia meninggal. Ada empat (empat) golongan ahli waris ab intestato sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdato. Yang termasuk di dalamnya adalah:

³² Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nusa Aulia, 2018, hlm. 1.

- Golongan I: anak sah, suami-istri yang paling lama hidup, termasuk istri kedua atau suami kedua dan tetangga-tetangganya (Pasal 852 juncto Pasal 852a KUHPerdara).
- Golongan II: Orang tua dan saudara kandung yang memiliki ibu atau ayah yang sama (sebagaimana didefinisikan dalam KUH Perdata Pasal 854 dan 857).
- Golongan III : Setiap keluarga sedarah, baik ibu maupun ayah, tersusun dalam garis lurus ke atas. Kakek nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu, singkatnya (Pasal 853 KUHPerdara).
- Golongan IV : KUH Perdata Pasal 861 dan 858 yang menunjuk pada keluarga sedarah sampai derajat keenam. Dari pihak ibu dan ayah, mereka adalah sepupu. Warisan tersebut beralih kepada negara sebagai pemilih dan bukan ahli waris apabila keempat kategori ahli waris ab intestato tersebut tidak ada (Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata juncto Pasal 520 KUH Perdata)³³.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Tinjauan Umum tentang Notaris : Pengertian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, perwalian, pengertian perwalian, perlindungan hukum.

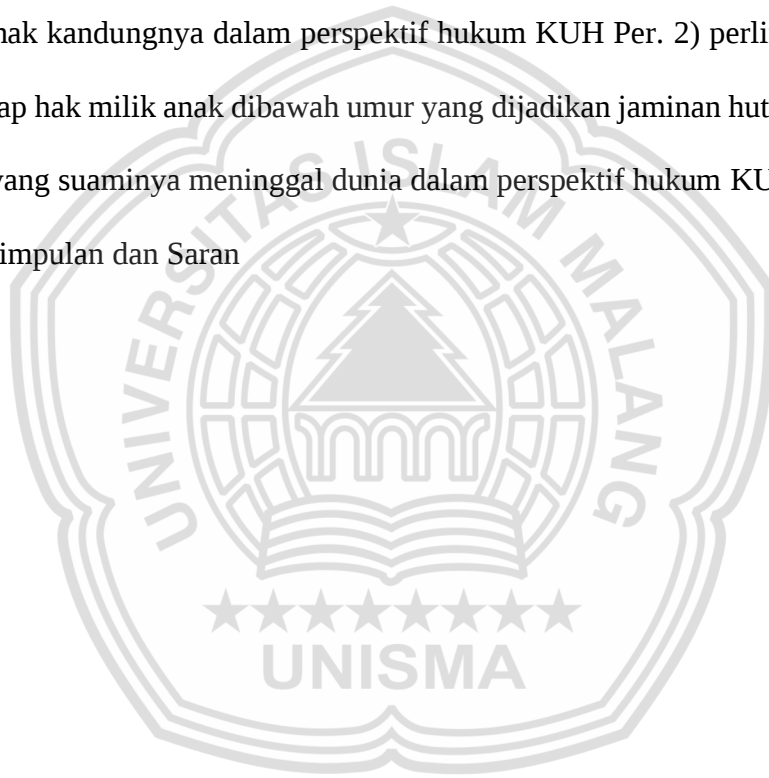
³³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.25.

BAB III : Metode Penelitian

Jenis penelitian, metodologi penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum semuanya akan dibahas dalam bab ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan dari rumusan masalah yaitu: 1) akibat hukum terhadap hak milik anak dibawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya tidak terdapat penetapan pengadilan sebagai walinya serta persetujuan anak kandungnya dalam perspektif hukum KUH Per. 2) perlindungan hukum terhadap hak milik anak dibawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung yang suaminya meninggal dunia dalam perspektif hukum KUH Per.

BAB V Kesimpulan dan Saran



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap tanah hak milik anak di bawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandungnya jika tidak terdapat penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya menurut KUH Perdata adalah perjanjian jaminan hutang tersebut dapat dibatalkan, karena dibuat tanpa penetapan wali dan persetujuan anak kandungnya sesuai dengan ketentuan Menurut Pasal 393 KUH Perdata, wali dilarang mengambil pinjaman untuk kepentingan anak, menjual atau memindahtangankan surat utang negara, piutang, dan saham, atau memindahtangankan atau menggadaikan harta benda tanpa persetujuan Pengadilan Negeri. Kecuali jika benar-benar diperlukan atau terbukti bermanfaat, Pengadilan Negeri hanya akan memberikan wewenang ini setelah keluarga atau hubungan darah anak di bawah umur dan wali pengawas telah didengar atau dipanggil dengan baik. Selain itu, kecuali kepentingan anak memerlukannya, orang tua tidak diperkenankan mengalihkan hak atau menggadaikan harta tetap milik anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan.
2. Perlindungan hukum terhadap tanah hak milik anak dibawah umur (*minderjarig*) yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung menurut KUH Perdata harus mendapatkan suatu penetapan pengadilan dan telah mendapatkan kuasa dari anak yang di bawah umur tersebut dengan cara melalui penetapan pengadilan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta anak di bawah umur, kalau hal tersebut tidak dilakukan maka perbuatan hukum tersebut melanggar

hukum dan perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur 1320, 393, 874 KUH Perdata yang secara garis besar bahwa (orangtua atau wali yang di tetapkan oleh pengadilan tidak bisa menjaminkan ke bank tanpa adanya kuasa dan di tetapkan dalam pengadilan serta harus demi kepentingan anak di bawah umur tersebut), hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap harta anak di bawah umur.

B. Saran

Dari uraian di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Jika merujuk pada 1320, 393, 874 KUH Perdata jika harta peninggalan anak di bawah umur mau diagunkan ke bank agar tidak mengakibatkan perjanjian itu batal atau dibatalkan demi hukum maka penulis menyarankan untuk meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu.
2. Salah satu tujuan penetapan pengadilan adalah untuk melindungi harta peninggalan anak di bawah umur dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan orangtua maka penulis meyarankan untuk mengajukan penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Mariyadi Dan Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, tagerang selatan, FH, Unisma.
- Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Abdul kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia* , Citra Aditya Bakti.
- , 1975, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, IV (bandung: sumur bandung.
- Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Prikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita dalam Maidin Gultom. 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan. 2005, *Sitem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Cet 1, Yogyakarta, FH UII.
- Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nusa Aulia..
- Djubaedah Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar .
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi, Dirjend. Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta.
- Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Jakarta, Prakarsa.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hasan, Djuhaendah., 1998, *Hukum Keluarga*, Armico, Bandung.
- Hartono, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada,
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusnu Goesniadhie. 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Maidin Gultom, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- M Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju.
- M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- , 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Prawidohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti .

Soedikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* , Prestasi Pustaka.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zainuddin Ali, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.II.

Jurnal dan tesis

Anjar Restu, 'Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dalam Hal Salah Satu Penjual Masih Di Bawah Umur Dan Pendaftarannya Di Kantor Pertanahan Kota Tegal', *Jurnal Akta*, 4 (2017).

Cut Ahmad Riyadi, 'Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Yang Dibuat Atas Nama Anak Di Bawah Umur Dan Pertanggungjawaban Wali', 2017.

Christiana Sri Murni, 'Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak atas Tanah' 2021, 1 (1) *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*.

Dian Ekawati, dkk, 'Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia' 2 (1) *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang*, 2021.

Heriyani, Endang., dan Prihati Yuniarlin, "Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Jurnal Media Hukum* Vol. 22 No. (2), 2013

H. Rusdi Malik dalam Veronita, Septy, (2013), "Hak Perwalian Anak di Bawah Umur Yang Beralih Pada Neneknya (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.372K/PDT/2008)", *Tesis Universitas Indonesia*.

Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia (Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia)*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, h. 571, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Julista Mustamu, '*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*' (2014) 20 (2) Jurnal Sasi 21, 22.

Muhammad, Ghulam., *Sistem Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* dalam Idami, Zahratul., "*Tanggungjawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*", *Jurnal Dinamika Hukum* No. 12 Vol. (1), (2012).

M Fuad Fatoni and Weppy Susetyo, *Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur*. Jurnal hukum

Siti Hafsah Ramahdhan "*Tanggungjawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak di Bawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*", *Tesis, Universitas Sumatera Utara*.

Salman Al Farisy Nailul Muna, Ahmad Badi, '*Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2021).

Internet

Rusfandi Rusfandi, '*Kedudukan Hukum Dari Wali Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan*', 7.Vol 7 No 1 (2020): *Jendela Hukum* (2021) <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v7i1.1569>.

Yulita Dwi Pratiwi, '*Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*', 1.Vol. 1 No. 1 (2019) <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>